

**PERAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INSTITUSI
KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AHMAD RIVIALDI

NIM. 23120054

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025**

**PERAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INSTITUSI
KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AHMAD RIVIALDI

NIM. 23120054

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025**

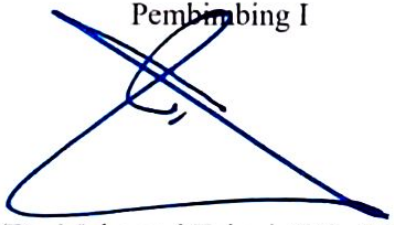
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Peran Komisi Kode Etik Polri dalam Mewujudkan *Good Governance* di Institusi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia
Nama Mahasiswa : Ahmad Rivialdi
NIM : 23120054
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Peran Komisi Kode Etik Polri dalam Mewujudkan *Good Governance* di Institusi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Ahmad Rivialdi

NIM : 23120054

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji,

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Anggota Penguji



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ahmad Rivialdi

NIM : 23120054

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***PERAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DI INSTITUSI KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rivialdi

NIM. 23120054

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“PERAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INSTITUSI KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.”**

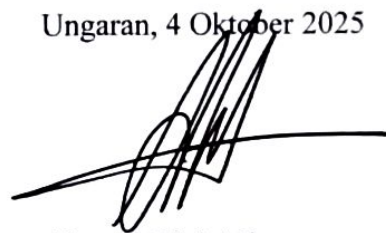
Tesis ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, arahan, dan motivasi selama proses penulisan berlangsung. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Drs. H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, atas arahan, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi di program ini.
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan secara konsisten dan penuh kesabaran selama proses penyusunan ini.
4. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, saran, serta koreksi konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan ini.

5. Seluruh rekan mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum, Undaris Ungaran, yang telah menjadi mitra diskusi, saling berbagi pengetahuan, serta memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
6. Segenap pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kelancaran proses penelitian dan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 4 Oktober 2025



Ahmad Rivialdi

NIM. 23120054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penelitian	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Konseptual	14
1. Peran Komisi Kode Etik Polri.....	14
2. <i>Good Governance</i>	23
3. Kepolisian	30
B. Landasan Teoritis	35
1. Teori Keadilan.....	35
2. Teori Efektivitas Hukum	47
3. Teori Penegakan Hukum	58
C. Kerangka Berpikir	65
D. Originalitas Penelitian	66
BAB III.....	68
METODOLOGI PENELITIAN.....	68

A. Jenis Penelitian.....	68
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Jenis dan Sumber Data	70
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Metode Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Hasil Penelitian	75
1. Kedudukan dan Fungsi Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam Sistem Hukum Internal Polri	75
2. Pelaksanaan Sidang Kode Etik: Prinsip, Efektivitas, dan Nilai Keadilan.....	75
3. Peran & Tanggung Jawab Propam dalam Mendukung Sidang Kode Etik	77
B. Pembahasan	78
1. Peran Komisi Kode Etik Polri dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> di Institusi Kepolisian.....	78
2. Hambatan dalam Menjalankan Peran Komisi Kode Etik Polri dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	86
3. Strategi dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Menjalankan Peran Komisi Kode Etik Polri	92
BAB V	97
PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

ABSTRAK

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memiliki peran penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas institusi kepolisian sebagai wujud dari prinsip-prinsip good governance. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya kasus pelanggaran etik anggota Polri yang menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sehingga keberadaan KKEP menjadi instrumen vital dalam menegakkan norma etik. Rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana peran KKEP dalam mewujudkan prinsip good governance, hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori efektivitas hukum, dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana fungsi KKEP dapat menghadirkan keadilan substantif, efektivitas penegakan norma etik, serta keseimbangan antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis/empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap responden yang berkompeten serta analisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Perkap No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKEP berperan signifikan dalam menjaga marwah institusi Polri melalui mekanisme sidang etik, namun masih menghadapi hambatan struktural, substansial, kultural, transparansi, dan independensi. Upaya penguatan regulasi, kelembagaan, serta pengawasan eksternal menjadi solusi penting untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penegakan kode etik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan KKEP merupakan langkah strategis dalam membangun kembali kepercayaan publik dan mewujudkan kepolisian yang profesional serta berintegritas tinggi.

Kata Kunci: Komisi Kode Etik Polri, Good Governance, Keadilan, Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The Police Code of Ethics Commission (KKEP) plays a crucial role in maintaining the integrity, accountability, and professionalism of the police institution as a manifestation of good governance principles. This research is based on the fact that numerous ethical violations committed by police officers have triggered a public trust crisis toward the police, making KKEP a vital instrument in enforcing ethical norms. The research problem focuses on the role of KKEP in realizing good governance, the obstacles it faces in carrying out its mandate, and the possible measures to overcome those challenges. This study employs the theories of justice, legal effectiveness, and law enforcement as analytical tools to assess the extent to which KKEP functions in delivering substantive justice, ensuring effective enforcement of ethical norms, and maintaining a balance between legal structure, substance, and culture. The research method used is sociological/empirical, collecting data through in-depth interviews with relevant respondents and analyzing related regulations, such as Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Chief of Police Regulation No. 7 of 2022 on the Police Code of Ethics and KKEP, and Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure. The findings reveal that KKEP plays a significant role in safeguarding the dignity of the police institution through ethical hearings, but it still faces structural, substantial, cultural, transparency, and independence barriers. Strengthening regulations, institutional capacity, and external oversight are identified as key solutions to ensure both effectiveness and fairness in the enforcement of the police code of ethics. This study underlines that reinforcing KKEP is a strategic step toward restoring public trust and establishing a professional and highly accountable police force.

Keywords: *Police Code of Ethics Commission, Good Governance, Justice, Legal Effectiveness, Law Enforcement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti keberadaan penegak hukum menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum.¹ Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yakni sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus sebagai salah satu penegak hukum tersebut.² Tugas dan wewenang Polri tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup fungsi preventif dan represif yang sangat erat dengan kehidupan sosial masyarakat³. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip etika profesi yang diatur secara formal dalam kode etik. Pelanggaran terhadap etika bukan hanya berdampak pada individu, melainkan juga mencoreng citra institusi secara keseluruhan. Untuk itu, pengawasan terhadap perilaku anggota Polri menjadi aspek penting yang tidak dapat

¹ Rio Putra Simanjuntak, Wieke Dewi Suryandari, & Irfan Rizky Hutomo. Analysis Of Law Enforcement And The Imposition Of Criminal Sanctions On Narcotics Offenders At The Salatiga Police Department. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1, 2023, hlm. 190-194

² Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 3-5.

³ Waspiah, M. I. R. A. Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, 2019, hlm. 13-13.

diabaikan dalam kerangka pembinaan dan penegakan kedisiplinan. Salah satu instrumen pengawasan internal tersebut adalah Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang bertugas menegakkan norma etika profesi dalam tubuh Polri.

Dalam praktiknya, pelanggaran etika oleh anggota kepolisian masih kerap terjadi dan menjadi sorotan publik. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, serta tindakan yang tidak mencerminkan sikap profesional terus muncul di berbagai wilayah.⁴ Keberadaan KKEP diharapkan dapat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan kembali marwah institusi melalui proses penegakan etik yang objektif dan transparan. Namun, efektivitas KKEP seringkali dipertanyakan ketika hasil penanganan kasus tidak mampu mengembalikan kepercayaan publik atau justru menimbulkan persepsi ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang signifikan dalam menjalankan fungsi KKEP secara optimal. Evaluasi terhadap peran dan mekanisme kerja KKEP menjadi langkah penting dalam memahami letak problematika tersebut.⁵

Tuntutan terhadap good governance dalam tubuh Polri semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip-prinsip good governance bukan hanya berlaku bagi lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga harus menjadi bagian integral dalam tubuh aparat penegak hukum.⁶ Kepolisian

⁴ Andes, A. M. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025, hlm. 56.

⁵ Wahyudi, Wahyuddin, *Etika Kepolisian dalam Perspektif Good Governance*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 110.

sebagai institusi publik harus mampu menunjukkan bahwa seluruh proses, termasuk dalam hal pembinaan dan penegakan etika, berjalan secara adil dan bertanggung jawab. Integritas individu yang didorong oleh pelaksanaan kode etik menjadi prasyarat bagi terwujudnya organisasi kepolisian yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih.⁷ Pelaksanaan good governance dalam institusi kepolisian dapat tercermin dari bagaimana KKEP menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari intervensi. Semakin baik pelaksanaan fungsi etika, semakin kuat legitimasi institusi di mata masyarakat.

Komisi Kode Etik Polri bukan hanya bertugas memberikan sanksi terhadap pelanggaran, melainkan juga membentuk kultur organisasi yang berbasis nilai. Pembentukan karakter dan integritas personel menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pembinaan etik. Dalam realitasnya, nilai-nilai etika seringkali berbenturan dengan praktik kekuasaan, senioritas, bahkan kepentingan politik internal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kode etik di lingkungan Polri kerap menghadapi hambatan yang kompleks. Penelitian terhadap dinamika pelaksanaan fungsi KKEP menjadi penting untuk menggali sejauh mana lembaga ini mampu menjadi katalisator dalam perubahan budaya organisasi. Perubahan ini harus berangkat dari keteladanan, konsistensi dalam penegakan aturan, dan komitmen pada prinsip etika universal.⁸

⁶ Supardi, S., Remmang, H., & Setiawan, L. "Implementasi Prinsip Pelayanan *Good Governance* oleh Anggota Polri pada Kantor Kepolisian Resor Jennepono." *Indonesian Journal of Business and Management*, Vol 7 No. 2, 2025, hlm. 286-293.

⁷ Sedarmayanti, *Good Governance: Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 85.

⁸ Suyatno, *Profesionalisme Polri dan Etika Penegakan Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 88-101.

Kinerja KKEP selama ini belum secara maksimal mendukung transformasi institusi kepolisian menuju tata kelola yang baik. Kendala struktural seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sistem evaluasi menjadi faktor yang memperlemah fungsi pengawasan etika. Selain itu, rendahnya partisipasi publik dan minimnya transparansi terhadap hasil penanganan kasus etik memperkuat anggapan bahwa KKEP tidak cukup independen dalam menjalankan tugasnya. Ketidakefektifan ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penerapan sanksi dan menurunkan moral internal anggota Polri yang masih menjunjung nilai integritas. Maka dari itu, penting untuk mengkaji ulang struktur, wewenang, serta mekanisme operasional KKEP agar selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Kajian ini juga dapat membantu memahami celah hukum dan kelembagaan yang perlu diperbaiki ke depan.⁹

Konstruksi hukum yang mendasari keberadaan KKEP telah diatur dalam berbagai peraturan internal Polri. Namun, keberadaan peraturan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang kuat. Realitas hukum di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara norma dengan pelaksanaan. Banyak putusan KKEP yang tidak ditindaklanjuti secara serius atau mengalami pengurangan sanksi karena alasan tertentu yang tidak transparan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam tubuh Polri, yang pada gilirannya melemahkan nilai-nilai good governance. Penelitian

⁹ Syahrudin, *Reformasi Hukum dan Institusi Penegak Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 176-190.

ini bermaksud untuk melihat bagaimana antara hukum tertulis dan pelaksanaan di lapangan saling berinteraksi dalam konteks etika profesi kepolisian.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar proses penegakan etik berjalan secara profesional dan kredibel. Seorang anggota KKEP wajib memiliki pangkat minimal Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau setara, karena jenjang kepangkatan ini dianggap telah memiliki pengalaman, kewenangan, serta kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam memahami kompleksitas permasalahan etik di lingkungan Polri. Selain itu, anggota KKEP dituntut memiliki integritas pribadi dan rekam jejak yang bersih, artinya tidak sedang terlibat dalam proses disiplin, etik, maupun perkara pidana, sehingga legitimasi moral dan profesionalismenya tidak diragukan oleh publik maupun internal kepolisian.

Calon anggota KKEP juga harus menguasai aspek hukum dan etika profesi secara mendalam, sebab tugas utama lembaga ini tidak hanya menjatuhkan sanksi, melainkan juga menilai kesesuaian perilaku anggota Polri dengan norma hukum, nilai moral, serta standar etika profesi kepolisian. Syarat terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa setiap anggota KKEP harus mendapat penugasan resmi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Hal ini dimaksudkan agar keberadaan KKEP benar-benar memperoleh legitimasi struktural sekaligus mempertegas kedudukan formal lembaga etik dalam sistem organisasi Polri. Dengan demikian, syarat-syarat

tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan KKEP didesain sedemikian rupa untuk memastikan hanya personel dengan kapasitas, integritas, dan legalitas penuh yang dapat menjalankan fungsi penegakan kode etik secara adil dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab KKEP seharusnya tidak berhenti pada pemberian hukuman, tetapi juga berperan dalam edukasi dan internalisasi nilai-nilai etika kepada seluruh personel. Budaya organisasi yang kuat terhadap etika harus dibangun secara kolektif dan berkelanjutan, bukan hanya berbasis sanksi atau pendekatan represif. Dalam proses ini, peran KKEP menjadi sentral karena dapat membentuk standar perilaku yang menjadi panutan. Tanpa adanya pendekatan sistemik terhadap pendidikan etika, pelanggaran akan terus berulang tanpa perubahan signifikan. Maka, penting untuk meninjau kembali strategi KKEP dalam membangun kesadaran etik sejak tahap pendidikan dasar hingga pengembangan karier. Strategi ini harus menjadi bagian dari sistem manajemen kelembagaan yang progresif dan adaptif terhadap tantangan sosial.¹⁰

Dalam sistem penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pembagian peran yang jelas mengenai siapa yang berwenang menegakkan norma etik tersebut. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri berfungsi sebagai penyidik pelanggaran kode etik, yaitu pihak yang pertama kali menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta

¹⁰ Indradi, R. Bambang, *Etika Profesi Kepolisian*, Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm. 97-115.

mengumpulkan bukti atas dugaan pelanggaran etik oleh anggota Polri. Peran Propam ini diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, yang menegaskan bahwa Propam berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran etik maupun disiplin.

Hasil pemeriksaan Propam menjadi dasar bagi Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk melaksanakan sidang etik. KKEP bertindak sebagai majelis sidang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik berdasarkan bukti serta keterangan yang diajukan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 Perkap No. 7 Tahun 2022, yang mengatur bahwa KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota majelis, dengan kewenangan menjatuhkan sanksi etik maupun administratif.

Adapun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) memegang kewenangan sebagai pengesah putusan KKEP. Kapolri memiliki fungsi strategis untuk memberikan legitimasi akhir terhadap putusan sidang etik, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara kelembagaan. Kedudukan Kapolri ini diatur dalam Pasal 52 Perkap No. 7 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa putusan KKEP berlaku setelah disahkan oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian, mekanisme penegakan kode etik di Polri membentuk suatu sistem berjenjang, mulai dari penyidikan oleh Propam, pemeriksaan oleh KKEP, hingga pengesahan oleh Kapolri, yang secara keseluruhan mencerminkan prinsip akuntabilitas, legalitas, dan kepastian hukum.

Pengaruh eksternal terhadap independensi KKEP juga menjadi persoalan serius yang perlu dikritisi. Dalam beberapa kasus, intervensi dari pihak internal dengan jabatan struktural tinggi dapat mempengaruhi jalannya proses etik. Keadaan ini menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya mereduksi independensi dan objektivitas keputusan KKEP. Oleh sebab itu, penting untuk merumuskan instrumen kelembagaan yang dapat menjamin kemandirian KKEP secara normatif dan operasional. Transparansi dan keterlibatan pengawasan eksternal seperti Kompolnas atau masyarakat sipil dapat menjadi solusi untuk memperkuat legitimasi lembaga etik internal. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari hasil keputusan, tetapi juga dari proses dan mekanisme yang dapat diuji secara objektif.

Kelembagaan KKEP masih menghadapi kesenjangan dalam hal akuntabilitas dan aksesibilitas informasi kepada publik. Informasi mengenai hasil sidang kode etik, jumlah kasus, serta tindakan korektif yang dilakukan seringkali tidak tersedia secara terbuka. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip good governance yang menekankan pada keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan internal yang mengatur transparansi KKEP. Tanpa adanya transparansi, lembaga pengawasan internal hanya akan menjadi simbol formal tanpa kekuatan substantif dalam melakukan transformasi organisasi. Maka,

penelitian ini berupaya mengkaji aspek transparansi sebagai bagian integral dalam penguatan kelembagaan KKEP.¹¹

Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tidak dapat dilepaskan dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan di lingkungan Polri. Komitmen terhadap integritas dan pelayanan publik menjadi bagian dari agenda reformasi yang lebih luas, yang menuntut penyesuaian pada semua lini kelembagaan, termasuk dalam mekanisme etik. Peran KKEP harus dikembangkan menjadi motor penggerak perubahan budaya birokrasi agar nilai-nilai etika tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi perilaku sehari-hari. Kepemimpinan yang berintegritas serta sistem kelembagaan yang responsif terhadap pelanggaran menjadi pondasi dari tata kelola yang efektif. Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan Polri sangat bergantung pada kualitas kerja lembaga internal seperti KKEP. Ketika KKEP mampu menampilkan peran sebagai lembaga etik yang kredibel, maka upaya pembenahan organisasi menjadi lebih bermakna.

Ketiadaan sistem evaluasi dan indikator kinerja yang jelas dalam pengawasan etik menjadi kelemahan tersendiri bagi efektivitas KKEP. Penilaian terhadap keberhasilan lembaga etika seharusnya tidak hanya berdasarkan pada jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku dan perbaikan struktur organisasi. Aspek ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih dalam mengenai tolok ukur keberhasilan KKEP dalam konteks institusional.¹² Penelitian ini akan

¹¹ Gultom, Mardjono Reksodipuro, *Reformasi Kepolisian dalam Perspektif HAM dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45-67.

¹² Syarifuddin, M., *Kode Etik Profesi dan Penegakan Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 153-166.

membantu mengidentifikasi indikator-indikator tersebut dan memberikan rekomendasi berbasis data. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk menilai secara komprehensif kekuatan dan kelemahan dari sistem penegakan etika yang sedang berlangsung. Dengan pendekatan ilmiah, diharapkan muncul kerangka pemikiran baru yang dapat menjadi referensi kebijakan.

Kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan besar atas penggunaan kekuatan negara harus senantiasa diawasi secara ketat, termasuk dalam aspek etikanya. Penegakan hukum tanpa integritas hanya akan menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. KKEP merupakan instrumen yang dirancang untuk menjaga marwah lembaga, namun tanpa perbaikan terus-menerus, lembaga ini akan terjebak dalam stagnasi fungsional. Dinamika sosial yang terus berubah juga menuntut Polri untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan publik yang semakin kritis.¹³ Maka, penguatan KKEP tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat demokratisasi lembaga penegak hukum secara menyeluruh. Penelitian ini hadir sebagai bagian dari tanggung jawab akademik untuk ikut serta dalam upaya pembenahan institusional tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian ini yang berjudul “**Peran Komisi Kode Etik Polri dalam Mewujudkan Good Governance di Institusi Kepolisian**”, dengan maksud untuk mengkaji secara mendalam peran Komisi Kode Etik Polri dalam mewujudkan prinsip-prinsip

¹³ Indradi, R. Bambang, *Etika Profesi Kepolisian*, Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm. 97-115.

good governance di institusi kepolisian, dengan menelaah efektivitas, tantangan, dan peluang perbaikan yang dapat mendukung reformasi kelembagaan secara lebih substansial dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran komisi kode etik polri dalam mewujudkan prinsip – prinsip good governance di institusi kepolisian?
2. Apa hambatan dalam menjalankan peran komisi kode etik polri dalam mewujudkan prinsip – prinsip good governance di institusi kepolisian?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam menjalankan peran komisi kode etik polri dalam mewujudkan prinsip – prinsip good governance di institusi kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Komisi Kode Etik Polri dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di institusi kepolisian.
2. Untuk menganalisis hambatan komisi kode etik dalam mewujudkan prinsip – prinsip good governance di institusi kepolisian.
3. Untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan komisi kode etik polri dalam mewujudkan prinsip – prinsip good governance di institusi kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum

administrasi dan etika profesi dalam lembaga penegak hukum. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan memberikan analisis mendalam mengenai hubungan antara penegakan kode etik dan implementasi prinsip-prinsip good governance di tubuh Polri. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada kajian mengenai kelembagaan, reformasi birokrasi, serta penguatan integritas institusi penegak hukum. Penelitian ini juga berpotensi menjadi dasar konseptual dalam pengembangan teori tentang efektivitas pengawasan internal melalui mekanisme etik sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola institusi publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam memperkuat dan mengoptimalkan peran Komisi Kode Etik Polri sebagai instrumen pengawasan internal yang strategis. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan kebijakan serta perbaikan sistem penegakan kode etik agar lebih efektif dan berintegritas. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di lingkungan kepolisian untuk memahami hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi kode etik dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran para anggota Polri tentang pentingnya etika

profesi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian mengenai analisis peran KKEP, efektivitas mekanisme, serta optimalisasi menuju good governance.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Peran Komisi Kode Etik Polri

Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (*etimologis*) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “*code*” diantaranya, (1). Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu, (2). Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “*dress code*” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata Etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat.¹⁴

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standart perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat

¹⁴ Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2006, hlm. 80.

sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen.¹⁵

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ethis merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia.¹⁶ Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam Masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah. Indonesia misalnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam hidup berbangsa.¹⁷

Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga Profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki Kode Etik.¹⁸

Frans Magnes Suseno menyebutnya sebagai suatu Profesi yang luhur yang memiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan luhur Profesi.¹⁹ Tanpa ada niat

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Jatim, 2008, hlm. 218.

¹⁶ Jimly Asshiddigie. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 42.

¹⁷ TAP MPR No.VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa Yang Sangat Mulia

¹⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 155.

¹⁹ Frans Magnes Suseno, *Etika Abad ke 20*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 35.

baik bagi setiap orang dalam menjalankan profesinya maka hal tersebut tidak akan tercapai. Yang dikerjakan adalah pekerjaan dengan perkiraan untung rugi. Sementara profesi adalah panggilan jiwa atau panggilan hati Nurani untuk menjalankan sebuah pekerjaan secara professional.

Kode Etik Profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional Kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik yaitu agar professional memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika Profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak professional.

Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik Profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.²⁰ Kode Etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada Kode Etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

²⁰ H. Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya : Laksbang Grafika, 2014, hlm. 156.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode Etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan Kode Etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya Kode Etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “code” diantaranya, (1). Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu, (2). Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “dress code” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata Etik (ethic) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat.²¹ Pada dasarnya tujuan kode etik profesi adalah²² :

- a. Menjaga martabat dan moral profesi.

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi itu mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti mempunyai citra atau image yang tinggi pula dimasyarakat. Untuk itu profesi membuat kode etik yang mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang

²¹ Rachman Hermawan, *Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto, 2006, hlm. 80

²² *Ibid*

harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi.

b. Memelihara hubungan anggota profesi.

Kode etik juga dimasukkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya, oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.

c. Meningkatkan Mutu Profesi.

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman, setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

d. Melindungi Masyarakat.

Pemakai Profesi seperti profesi polisi adalah melayani masyarakat melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi masyarakat ketika ada profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama. Masyarakat pemakai dapat dilindungi jika terjadi kesalahan seperti kelalaian dalam melakukan profesi, maka organisasi harus mengikuti setiap peraturan yang ada dalam kode etik profesi.

Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perubahan maka sanksi terhadap pelanggaran terhadap kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi tersebut telah mantap.

Kode etik adalah landasan moral dan pedoman sikap dan tingkah laku bagi anggota profesi. Oleh karena itu sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral atau administratif, sanksi moral dalam hal ini dapat berupa celaan dan cemoohan, dan dikucilkan oleh rekan-rekan kerjanya, sedangkan sanksi administratif adalah bisa berupa teguran, peringatan

dan sampai pada akhirnya akan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut.

Bila pelanggaran kode etik tersebut dengan pelanggaran hukum atau perundang-undangan yang berlaku, maka akan diproses sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Misalnya jika anggota profesi itu adalah seorang pegawai negeri sipil, perkaranya akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang, jika pelanggaran itu mengenai hukum, perkaranya akan diproses oleh peradilan umum.

Peran merupakan fungsi atau tugas yang dijalankan seseorang atau lembaga dalam suatu sistem sosial. Dalam struktur institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran anggota Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga mencakup pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut menuntut tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi dari setiap anggota kepolisian, mengingat posisi strategis mereka dalam struktur negara hukum. Gagalnya seorang anggota Polri menjalankan perannya sesuai prinsip etik bukan hanya menciderai kredibilitas institusi, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik secara sistemik terhadap aparaturnya.²³

Kode etik profesi Polri merupakan seperangkat norma moral yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap anggota kepolisian dalam

²³ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 245.

menjalankan tugasnya. Kode etik ini tidak berdiri sendiri sebagai aturan normatif, tetapi mengandung nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Keberadaan kode etik bertujuan untuk membentuk karakter anggota Polri yang profesional dan humanis dalam bertugas, serta menjadi filter terhadap tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip kepatutan sosial dan hukum.²⁴ Penegakan kode etik menjadi penting dalam mengawal marwah institusi Polri agar tetap berada dalam jalur konstitusional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵

Aspek utama dalam kode etik Polri meliputi larangan melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta tindakan diskriminatif. Setiap pelanggaran terhadap kode etik bukan semata-mata dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar profesi kepolisian. Dalam praktiknya, pengawasan dan penegakan kode etik mengalami tantangan seperti budaya solidaritas korps yang kerap menghambat transparansi dalam investigasi internal.²⁶ Oleh karena itu, diperlukan perangkat kelembagaan yang memiliki otoritas dan independensi dalam menegakkan norma etik tersebut.²⁷

²⁴ Gultom, Marwan Effendy, *Kode Etik Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 114

²⁵ Suteki, & Tamanaha, Brian Z., *Teori Hukum Kontekstual (Dalam Teori dan Praktik)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 188.

²⁶ Andi Hamzah, *Etika Profesi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 103.

²⁷ Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 90.

Komisi Kode Etik Polri merupakan organ internal yang memiliki kewenangan menilai dan mengadili dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota kepolisian. Komisi ini bersifat ad hoc namun memiliki legitimasi institusional berdasarkan peraturan Kapolri. Dalam praktiknya, Komisi Kode Etik terdiri dari perwakilan perwira tinggi Polri, pejabat pengawas, dan kadangkala melibatkan pihak eksternal sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Peran komisi ini sangat signifikan dalam membentuk akuntabilitas internal sekaligus memperlihatkan komitmen Polri terhadap reformasi birokrasi berbasis integritas.²⁸

Proses persidangan etik dalam Komisi Kode Etik Polri mencakup pemanggilan, pemeriksaan, pembelaan, dan pemberian sanksi. Sanksi yang dijatuhkan dapat bersifat ringan seperti permintaan maaf terbuka, sedang seperti mutasi non-struktural, hingga berat berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Mekanisme ini memberikan ruang pembelajaran etik sekaligus menjadi preseden bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Proses ini pun bersifat terbuka dalam batas tertentu, guna menjaga keseimbangan antara keadilan institusional dan kepercayaan publik.²⁹

Dalam beberapa kasus, Komisi Kode Etik juga dapat merekomendasikan tindakan pemulihan nama baik bagi anggota Polri yang terbukti tidak bersalah setelah menjalani proses etik. Aspek ini

²⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Kepolisian*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 156.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 134.

menunjukkan bahwa pendekatan etik bukan hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai pemulihan harkat dan martabat profesi. Ketika lembaga penegak etik bekerja dengan objektif, maka dampaknya akan memperkuat integritas kelembagaan dan meningkatkan profesionalisme institusional.³⁰ Keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam pengawasan menjadi kunci dari legitimasi etik itu sendiri.³¹

Reformasi terhadap kode etik Polri dan kelembagaan etik seperti Komisi Kode Etik memerlukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pembentukan sistem pelatihan etik sejak pendidikan dasar kepolisian hingga pembinaan berkala menjadi keharusan. Model ini akan menghasilkan anggota Polri yang tidak hanya paham aturan hukum formal, tetapi juga memiliki kesadaran etik dalam menjalankan wewenang. Penegakan etik yang efektif bukan hanya menekan pelanggaran internal, tetapi juga membangun citra kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat.³²

2. *Good Governance*

Good governance merupakan asas tata pemerintahan yang baik. Menurut *World Bank*, definisi dari *good governance* merupakan sebuah cara menyelenggarakan dan manajemen pembangunan yang solid dan

³⁰ Muchsin, *Etika Profesi Kepolisian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 78.

³¹ Abdul Wahid, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 122.

³² Wicaksono, Heru, *Manajemen Etika dalam Organisasi Pemerintah*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 210.

memiliki tanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi yang efisien serta mencegah adanya korupsi secara politik ataupun administratif dengan menjalankan disiplin penganggaran serta menciptakan aturan dan *political framework*.³³ Menurut Ulum dan Sofyani, *good governance* adalah segala aspek hidup yang meliputi hukum, politik, ekonomi dan sosial yang berkaitan erat dengan menyelenggarakan kekuasaan negara baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.³⁴

Menurut Lembaga Administrasi Negara dinyatakan bahwa *good governance* adalah proses menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid serta memiliki tanggung jawab, dan juga efektif serta efisien, dengan melakukan penjagaan atas sinergi interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta serta masyarakat. *Governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang memberikan keterlibatan dari pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintahan didalam kegiatan kolektif.³⁵

Good governance memiliki orientasi terkait :

- a. Orientasi idealnya sebuah negara dengan arahan untuk mencapai tujuan nasional

Orientasi ini memiliki acuan pada demokratisasi didalam hidup bernegara dengan unsur konstituennya seperti legitimasi,

³³ Mardiasmo, *Pengawasan Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 18

³⁴ Ulum Ihyaul dan Hafiez Sofyani, *Pemerintahan yang Baik*, Aditya Media, Malang, 2016, hlm. 31

³⁵ Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Citra Bakti, Malang, 2001, hlm. 24

akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan dari masyarakat.

- b. Pemerintahan yang memiliki kewenangan secara ideal dengan efektivitas dan efisiensi tinggi didalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan nasional.

Orientasi ini memiliki acuan pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi dan struktur serta mekanisme politik dan administratif yang memiliki kewenangan secara efisien dan efektif.³⁶

Selain itu, *United Nations Development Program* (UNDP) memberikan definisi terkait *good governance* merupakan praktek menerapkan wewenang mengelola segala urusan dalam menyelenggarakan negara secara politik, ekonomi serta administrasi. Didalam konsepsi ini, *good governance* terdiri dari 3 (tiga) pilar paling krusial dalam pelaksanaannya, meliputi:

- a. *Economic governance* (rakyat yang sejahtera)
- b. *Political governance* (proses mengambil keputusan)
- c. *Administrative governance* (tata pelaksanaan kebijakan)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan mekanisme dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan memiliki tanggung jawab secara efisien dan efektif dengan melakukan penjagaan atas sinergi interaksi yang konstruktif di antara

³⁶ *Ibid*, hlm. 23

domain domain negara, sektor swasta serta masyarakat, dengan berpegang teguh pada keinginan ataupun kehendak dari masyarakat, norma-norma yang bisa melakukan peningkatan atas kompetensi masyarakat didalam mencapai tujuan nasional dengan kemandirian untuk membangun secara berkelanjutan dan keadilan sosial serta segala aspeknya secara kewenangan onal dari pemerintahan yang memiliki efektivitas dan efisiensi tinggi didalam melaksanakan tugasnya guna menggapai tujuan tersebut.

Prinsip *good governance* dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik meliputi :

a. Partisipasi masyarakat

Setiap masyarakat baik pria atau wanita wajib mempunyai hak suara yang sama didalam proses mengambil keputusan secara langsung ataupun lewat perwakilan sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masyarakat.

b. Aturan hukum

Aturan hukum serta aturan perundangan wajib mengutamakan rasa adil dan perlu dilakukan penegakkan dan dipatuhi secara utuh.

c. Transparansi

Transparansi wajib dibangun didalam rangka kebebasan aliran informasi dari berbagai proses, lembaga serta informasi yang wajib mudah untuk dilakukan akses secara bebas oleh orang yang memerlukan.

d. Daya tangkap

Setiap lembaga wajib dilakukan pengarahan dalam upaya guna memberikan pelayanan berbagai pihak yang berkepentingan.

e. Orientasi konsensus

Pemerintah wajib bertindak sebagai seseorang yang menengahi berbagai kepentingan yang memiliki perbedaan guna menggapai konsensus guna kesepakatan yang paling baik untuk keperluan masing-masing pihak serta kemungkinan dapat diberlakukan atas berbagai kebijakan yang telah dilakukan penetapan oleh pemerintah.

f. Keadilan

Pemerintah wajib memberi peluang yang sama baik pria ataupun wanita didalam usaha mereka untuk melakukan peningkatan dan pemeliharaan atas kualitas hidupnya.

g. Efektif dan efisien

Segala proses aktivitas dan kelembagaan diberikan arahan guna memberikan hasil sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keperluan lewat memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang ada.

h. Akuntabilitas

Pemerintah didalam organisasi sektor publik, swasta ataupun masyarakat mempunyai tanggung jawab pada publik.

i. Visi strategi

Pemerintah dan masyarakat wajib mempunyai pandangan yang luas dan jangka panjang terkait menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan membangun manusia bersama-sama dengan keperluan guna membangun secara berkelanjutan.³⁷

Asas sebagai pedoman dalam pelaksanaan secara umum guna mencapai *good governance* meliputi :

a. Asas persamaan

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau *equality before the law*. Hal ini diberlakukan terhadap setiap lembaga atau masyarakat sebagai subjek hukum.

b. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Didalam hidup masyarakat ada banyak jenis kegiatan hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dimana semua hal tersebut harus dilakukan distribusi secara seimbang sehingga setiap perbuatan ataupun hukum wajib dijatuhkan bagi seseorang dengan seimbang dengan apa yang telah dilakukannya.

c. Asas kepastian hukum

³⁷ UNDP, “*Human Development Report*,” United Nations Development Programme, New York, 1997, hlm. 74

Hukum harus memberikan kepastian sehingga didalamnya tidak boleh diberikan keputusan yang salah dan diberikan pula hak untuk mencabut atau membatalkan keputusan atau kebijakan pemerintah apabila hal tersebut merupakan hal yang salah.

d. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan

Dalam pemerintah membentuk sebuah keputusan, pemerintah wajib memberikan pertimbangan secara cermat serta teliti pada setiap faktor dan kondisi yang memiliki kaitan dengan materi keputusan, selain itu pemerintah wajib mendengarkan dan memberikan pertimbangannya atas alasan yang dilakukan pengajuan oleh pihak yang memiliki kepentingan, selain itu harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul akibat keputusan tersebut.

e. Asas motivasi guna setiap keputusan

Setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah wajib memiliki motivasi ataupun alasan yang menjadi fundamen dalam mengesahkan sebuah keputusan dan alasan tersebutlah harus berorientasi pada masyarakat.

f. Asas tidak mencampurkan kewenangan

Pemerintah memiliki kewenangannya masing-masing sesuai yang diatur dalam aturan perundangan dan asas legalitas. Kewenangan pemerintah ini tidak dapat dilakukan lembaga lain dan juga sebaliknya serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. Asas *fairplay*

Masyarakat wajib diberikan kesempatan seluas-luasnya guna melakukan pencarian atas kebenaran serta keadilan. Masyarakat wajib juga diberikan kesempatan guna memberikan pembelaan dengan mengajukan argumentasinya.

h. Asas keadilan dan kewajaran

Setiap perbuatan dari pemerintah wajib untuk selalu proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak dari setiap kegiatan pemerintahan ataupun administrasi negara dengan memberikan perhatian atas nilai yang berlaku ditengah masyarakat yang berkaitan dengan nilai agama, moral, adat dan nilai lain.

i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar

Setiap perbuatan dari pemerintah harus memunculkan harapan baik bagi masyarakat sehingga dapat dilaksanakan kedepannya untuk menjadi tugas dari pemerintah.³⁸

3. Kepolisian

Penegakan hukum merupakan upaya penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Hal ini mencakup langkah-langkah preventif maupun tindakan dalam menghadapi pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan keadilan sosial. Dalam membahas penegakan hukum, perlu diperhatikan peran aparat penegak hukum, salah satunya yaitu kepolisian, yang memegang

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 18

peranan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁹ Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasa-nya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “constable” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa constable mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*)⁴⁰.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.⁴¹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴²

³⁹ Soegiharjo, E., & Sejati, H. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1. 2023, hlm. 186-189.

⁴⁰ Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

⁴² *Ibid*, hlm. 117.

Menurut friedman, sistem hukum dibagi menjadi 3, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada infrastruktur kelembagaan sistem peradilan, termasuk pengadilan, mekanisme administratif, dan lembaga penegak hukum.⁴³ Salah satu dari lembaga penegak hukum tersebut adalah kepolisian. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya

⁴³ Astuty, A., & Tohari, M. ”Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial,” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 no. 9, 2025, hlm. 6301-6314.

berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁴⁴ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan

⁴⁴ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁴⁵ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁶

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁴⁷

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi

⁴⁶ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.

⁴⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁴⁸

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan suatu struktur bangunan teori yang memiliki daya abstraksi, eksplanasi dan generalisasi yang paling tinggi dibandingkan dengan teori lainnya. Kata *adil* berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.

⁴⁸ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

Keadilan asalnya dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak melakukan pemihakan, serta tidak berat sebelah. Adil dapat diartikan menjadi sebuah keputusan dan perbuatan dilandaskan atas norma-norma objektif. Keadilan pada landasannya merupakan sebuah konsepsi yang relatif, bagi satu orang dengan orang lainnya tidak dapat disamakan, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka saat seseorang memberikan penegasan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal itu tentunya wajib memiliki relevansi dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diberikan pengakuan.⁴⁹

Teori keadilan dari Plato menekankan pada harmoni dan keselarasan. Keadilan didefinisikan sebagai *the supreme virtue of the good state*. Orang yang adil adalah *the self diciplined man whose passions ate controlled by reason*. Keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Fungsi penguasa adalah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut keadilan. Konsepsi ini dirumuskan dengan ungkapan *giving*

⁴⁹ M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.

each man his due, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁵⁰

Untuk itu, hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materialnya adalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan obyek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis untuk menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud.⁵¹

Teori keadilan dari Aristoteles menekankan pada perimbangan atau proporsi. Dalam negara segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan yang harus dilihat lewat keadilan dan kebenaran. Kesamaan hak itu harus sama di antara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi, keadilan berarti kesamaan hak; namun pada sisi lain, keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan.⁵²

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya bersifat proporsional. Sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang menyangkut penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara,

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017, hlm. 99-100.

⁵¹ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*. (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005). hlm. 36.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 101.

baik antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Obyek dari pihak lain dalam keadilan komulatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komulatif.⁵³

Thomas Aquinas dalam abad ke-13 meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka yang kontekstual; menguraikan gagasan mengenai keadilan merupakan suatu kebajikan yang berlaku umum dan berfungsi untuk mencapai *bonum commune* atau kebaikan untuk semua orang, yang tercapai jika menegakkan:

- a. *Iustitia legalis* (keadilan menurut hukum), menyangkut pelaksanaan hukum umum, dan karena itu *iustitia legalis* juga merupakan:
- b. *Iustitia generalis* (keadilan umum), masih samar-samar sifatnya jika dikenakan pada individu, dan karena itu di samping *iustitia generalis*, ditetapkan adanya:
- c. *Iustitia particularis*, menyangkut kepentingan khusus di antara sesama warga masyarakat, dan karena itu *iustitia particularis* merupakan medium rei (instrumen pengantara) dirinci menjadi:
- d. *Iustitia distributiva* (keadilan distributif), menyangkut dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya, sedangkan
- e. *Iustitia commutativa* (keadilan tukar menukar), menyangkut transaksi seperti jual-beli, dan yang diletakkannya diametral dengan:

⁵³*Ibid.* hlm. 102

f. *Iustitia vindicativa* (keeadilan balas dendam), berlaku (di masa itu) dalam hukum perang dan pidana. *Iustitia vindicativa* bukan merupakan tujuan akhir, melainkan ditujukan untuk penangkalan kejahatan dan pendidikan kebajikan.⁵⁴

Derrida dalam buku *Force de loi* (daya undang-undang) menjawab persoalan keadilan dalam kaitan dengan hukum. Ada hubungan antara hukum dan keadilan. Namun tidak berarti keadilan hanya bisa ditemukan di dalam keterkaitan atau kesesuaiannya dengan hukum. Keadilan juga tidak bisa ditemukan di luar hukum, dalam arti apa yang adil bisa ditemukan di luar dari apa yang tertulis dalam undang-undang. Dekonstruksi hukum di dalam *Force de loi* adalah pembongkaran tatanan legal yang selama ini mengklaim keharusan kesesuaian antara kejadian atau tindakan dengan norma hukum untuk menentukan keadilan kejadian atau tindakan itu sebagai adil atau tidak. Untuk menemukan keadilan, harus siap dan berani untuk melepaskan aturan, norma, dan kriteria yang sudah ditetapkan.⁵⁵

Derrida membongkar keyakinan filsafat hukum yang mengatakan bahwa keadilan memperoleh daya kekuatannya di dalam undang-undang. Keadilan itu tidak dapat didasarkan pada hukum, tapi juga tidak dapat diasalkan pada kekuatan di luar hukum. Sesungguhnya tidak dapat membuat garis batas yang jelas antara adil dan tidak adil; tidak dapat

⁵⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016, hlm. 273.

⁵⁵ Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Obor, 2011, hlm. 159.

menarik garis batas tegas antara keadilan terdapat di dalam hukum dan di seberang hukum. Justru di dalam ketidakpastian itulah terletak hakikat dari keadilan. Keadilan adalah sebuah pengalaman yang tidak mungkin; keadilan adalah sesuatu yang tidak dapat diputuskan. Keadilan itu suatu hal atau keadaan yang tidak dapat diraih dengan hanya memperhatikan syarat atau tuntutan. Keadilan adalah sesuatu yang membuat manusia senantiasa tanpa henti berusaha mencari dan menemukannya. Pencarian tanpa batas dan lalu penangguhan terus-menerus itulah ciri keadilan hukum. Inilah dekonstruksi hukum, yaitu dekonstruksi yang bertolak dari hal tidak mungkin diputuskan (*undecidables*) dan berujung di dalam hal yang juga tidak mungkin diputuskan. Keadilan itu tidak lain daripada ketidakterputusan itu sendiri.⁵⁶

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan tersebut harus ditetapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Keadilan dalam pengertian tersebut sesuai dengan, dan diharuskan oleh, setiap hukum positif, baik itu tatanan hukum kapitalistik, maupun komunistik, demokratik maupun otokratik. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang

⁵⁶*Ibid.* hlm. 161 - 163.

benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut.

Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum.⁵⁷

Menurut para ahli, keadilan dirumuskan sesuai dengan pandangan :

a. Keadilan menurut Aristoteles

- 1) Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya.
- 2) Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- 3) Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

b. Keadilan menurut Plato

- 1) Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

⁵⁷Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Terjemahan Raisul Muttaqien. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), hlm. 17

- 2) Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
 - 3) Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.
- c. Keadilan menurut Notonegoro
- Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Keadilan menurut John Rawls
- John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.
- e. Keadilan menurut panitia *ad-hoc* MPRS 1966
- 1) Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.

- 2) Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi.⁵⁸

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia.
- b. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-spirituil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Keadilan pada hakikatnya adalah masalah hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial⁵⁹. Keadilan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang setara kepada siapapun, tanpa

⁵⁸ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

⁵⁹ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009, hlm. 33

membedakan jasmani, mental, seksual, perekonomian, sosial, budaya, dan/atau politik. Keadilan merupakan aspek tidak terpisahkan yang berperan penting dalam konsepsi hidup masyarakat bangsa Timur, yang memberi pemahaman tentang kebahagiaan yang disandarkan pada supremasi hukum terutama yang dalam hal ini adalah dalam pandangan kaum wanita. Penekanan tentang kesetaraan gender dalam aspek teori keadilan, tentu berkaitan erat dengan sosiologis hukum yang menghadirkan fakta bahwa hukum bergender laki-laki⁶⁰.

Nilai-nilai keadilan tersebut wajiblah menjadi sebuah landasan yang wajib di lakukan perwujudan di dalam hidup bersama dalam negara guna mencapai tujuan negara, yaitu dengan melakukan perwujudan atas rasa sejahtera bagi setiap masyarakat dan setiap kawasannya dan juga ikut mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai landasan di dalam pergaulan antara negara satu dengan negara lainnya di dunia dan prinsip ingin melakukan penciptaan rasa tertib bagi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah pergaulan antar bangsa di dunia dengan berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan di dalam hidup bersama-sama (keadilan sosial).

Konsepsi negara hukum pada hakikatnya, merupakan paradigma yang menegaskan bahwa negara berdiri diatas hukum dan negara

⁶⁰ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.

diharuskan untuk memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi yang demikian, dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan *hostile environment* dalam kajian pandangan wanita terhadap sosiologi masyarakat. Penegasan tentang keadilan dalam pandangan ini, juga merupakan suatu konsekuensi atas permasalahan tentang kontradiksi antara politik dengan kekuasaan. Adil sendiri dipahami sebagai perilaku yang tidak memihak kepada salah satu pihak⁶¹. Adapun nilai dasar keadilan dengan berdasarkan kepada pandangan Plato, maka adalah keadilan individual. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tentang rasa kesamaan hak antar individu.

Konsepsi keadilan dalam perspektif masa *post modernism*, berasal dari perkembangan pemikiran liberalisme yang menjadi titik tolak dalam seluruh pemikiran bangsa Barat⁶². Meskipun kehidupan sosial saat ini telah berkembang dengan maksimal dalam bentuk negara, namun kondisi sosial yang demikian tidak dapat secara serta merta menjadikan konsepsi keadilan memberi kesempatan kepada negara untuk lebih jauh terlibat dalam konsepsi keadilan. Pemahaman yang demikian, tentunya relevan dengan pandangan Rawls yang menegaskan bahwa negara akan sangat berpotensi menjadi subjek hukum pelaku penghapusan aspek keadilan dalam hukum dan dipergunakan atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri tidak dapat secara serta merta dihilangkan dari

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 317.

⁶² Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987, hlm. 63.

kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu bagian esensial atas ragam nilai yang ada dalam aspek kehidupan sosial manusia. Keadilan menjadi aspek penting yang memiliki korelasi besar terhadap hukum, karena memberikan jaminan atas rasa perlindungan dan pembelaan diri⁶³.

Sehingga secara umum, maka yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan dalam aspek yang universal dan juga dipahami sebagai bentuk netralitas yang tidak memihak kepada siapapun⁶⁴. Keadilan sendiri dapat terwujud maksimal dalam suatu negara, jika negara tersebut mampu mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi yang tidak beruntung dan membuka jabatan tertentu secara luas kepada publik untuk memberi kesempatan yang sama⁶⁵. Keadilan menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk terus ditekankan, karena hukum menjadi wahana bagi kelompok berkepentingan yang berkuasa dan menjadi suatu nilai normatif saja bagi masyarakat yang tidak memiliki kuasa⁶⁶. Namun bagaimanapun buruknya hukum, mekanisme ini tetap harus hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

⁶³ Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophy*, New York : Harvard University Press, 1950, hlm. 342.

⁶⁴ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971, hlm. 385.

⁶⁵ Muhammad Pan Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.

⁶⁶ Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm. 61-63.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam hukum dan kebijakan merupakan aspek esensial dalam menilai keberhasilan implementasi suatu tugas, peraturan, atau program. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah dirumuskan sejak awal dapat tercapai secara optimal sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian hasil akhir, tetapi juga mencakup keselarasan proses pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sistem hukum, efektivitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak yang diinginkan.⁶⁷

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan suatu tindakan atau kebijakan untuk mencapai hasil atau akibat yang diinginkan, serta menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tindakan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula, pelaksanaan kebijakan dikatakan efektif jika kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan.⁶⁸ Menurut Effendy, efektivitas adalah proses komunikasi yang berhasil mencapai tujuan yang direncanakan dengan memperhitungkan biaya, waktu, dan jumlah personil yang telah ditentukan. Agung Kurniawan menggambarkan efektivitas sebagai kemampuan untuk menjalankan

⁶⁷ Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988, hlm. 87-88

tugas dan fungsi suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Sementara menurut Supriyono, efektivitas hukum adalah tentang sejauh mana keluaran yang dihasilkan oleh suatu unit tanggung jawab berkontribusi terhadap nilai pencapaian sasaran yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa unit tersebut efektif.⁶⁹

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan. Jika sasaran tersebut tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa suatu tindakan atau kegiatan tersebut efektif. Sebaliknya, jika sasaran tidak tercapai dalam waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan tersebut dianggap tidak efektif.⁷⁰ Efektivitas hukum dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas hukum sendiri merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini bisa mencakup tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena adanya sanksi atau kekuatan hukum. Meskipun hukum dibuat oleh otoritas yang berwenang, kadang-kadang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang diakui secara universal dalam masyarakat. Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan hukum tidak

⁶⁹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18 Nomor 2, 2018, hlm. 145

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

efektif, sulit diimplementasikan, atau bahkan memicu pembangkangan sipil dalam situasi tertentu.⁷¹

Dalam realitas kehidupan sosial, sering kali terjadi bahwa penerapan hukum tidak efektif, sehingga hal ini menjadi topik diskusi menarik dalam konteks efektivitas hukum.⁷² Masalah efektivitas hukum sangat terkait dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum secara menyeluruh, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasannya efektivitas hukum berhubungan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁷³

- a. Usaha untuk menanamkan hukum di dalam masyarakat melibatkan penggunaan sumber daya manusia, alat-alat, organisasi, pengakuan, dan ketaatan terhadap hukum.
- b. Reaksi masyarakat terhadap hukum didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Ini berarti bahwa masyarakat dapat menolak atau mengamati hukum karena takut terhadap penegak hukum, mengikuti hukum karena takut akan reaksi sosial dari teman-temannya, atau patuh terhadap hukum karena sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

⁷¹ Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 33.

⁷² Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45

- c. Jangka waktu penanaman hukum merujuk pada durasi waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, dengan harapan bahwa upaya tersebut akan menghasilkan dampak yang signifikan.

Keefektifan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, antara lain adalah karakteristik hukum itu sendiri, penegak hukum, infrastruktur yang mendukung, respons dan partisipasi masyarakat, serta konteks budaya di mana hukum tersebut diterapkan.⁷⁴ Faktor-faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum sangat relevan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita menyoroti bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya terkait dengan sikap mental aparat penegak hukum, tetapi juga terkait dengan kurangnya sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Dari paparan ini, dapat dilihat bahwa efektivitas hukum bisa dievaluasi dari seberapa baik hukum diterapkan dalam masyarakat. Efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa menghambat kelancaran implementasi hukum tersebut.⁷⁵

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai tujuan

⁷⁴ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022, Hlm 53

⁷⁵ Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S., “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Ringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, Maret 2017, hlm. 4

yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang diperoleh, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam keberhasilan dalam menciptakan pengaruh atau manfaat konkret, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi tujuannya secara substansial.⁷⁶

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) yang dihasilkan dan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Dalam ranah hukum, efektivitas diukur dari dampak nyata yang dihasilkan oleh penerapan peraturan terhadap penyelesaian persoalan hukum yang ada. Oleh karena itu, efektivitas menjadi parameter penting dalam menilai kualitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum.⁷⁷

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya seperti biaya, waktu, dan tenaga secara efisien. Dalam hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dapat dijalankan tanpa melebihi alokasi sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas sosial sesuai

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

⁷⁷ Supriyono, *Op.Cit.*, hlm. 29-30

dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa membebani sistem hukum yang ada.⁷⁸

Richard M. Steers berpendapat bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan pelaksanaannya. Dalam hal hukum, ini berarti kebijakan harus dapat memberikan hasil yang optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksana kebijakan atau sistem hukum itu sendiri. Efektivitas juga mencakup aspek keberlanjutan, yang memastikan bahwa hukum dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban yang tidak wajar.⁷⁹

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.⁸⁰

⁷⁸ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

⁷⁹ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87

⁸⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Apabila tujuan tercapai sesuai rencana, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tidak, maka kebijakan dianggap tidak efektif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁸¹

Efektivitas hukum merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Kadangkala, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh sifat hukum yang memaksa. Namun, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memicu pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi hukum di masyarakat.⁸²

⁸¹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

⁸² Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara filosofis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia, alat, dan organisasi yang mendukung penegakan hukum. Selain itu, respons masyarakat terhadap hukum, apakah berdasarkan rasa takut atau kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, juga memainkan peranan penting. Jangka waktu penerapan hukum juga menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitasnya, di mana hasil yang diharapkan harus dapat terlihat dalam periode tertentu.⁸³

Achmad Ali menekankan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga elemen yang saling berkaitan. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan ketaatan hukum berhubungan dengan perilaku konkret dalam mematuhi hukum. Meskipun kedua elemen ini berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ketaatan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan nyata terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum lebih berfokus pada aspek pemahaman dan penghargaan terhadap hukum. Keduanya berperan

⁸³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46

signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat.⁸⁴

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.⁸⁵

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana karena melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara rencana awal dengan hasil nyata yang dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta perencanaan yang matang. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien juga menjadi indikator penting. Sistem pengawasan yang baik akan

⁸⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghlmia Indonesia. 2008, hlm. 191-192

⁸⁵ Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 66

memastikan bahwa program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁶

Dalam menilai efektivitas hukum, perlu dilihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁸⁷

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah

⁸⁶ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

⁸⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 375-376

dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.⁸⁸

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan integritas penegak hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat dibutuhkan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor krusial, karena hukum hanya akan berfungsi jika terdapat tingkat kepatuhan yang memadai di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas berlakunya hukum di lapangan.⁸⁹

Selain faktor aparat dan sarana, kebudayaan masyarakat memegang peranan penting dalam memengaruhi efektivitas hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan membentuk dasar moral yang memengaruhi penerimaan hukum di masyarakat. Hukum yang selaras

⁸⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5-6

dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat akan lebih mudah diterima dan ditegakkan, sedangkan hukum yang bertentangan dengan nilai tersebut akan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan hukum dapat berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial secara efektif.⁹⁰

Dalam memastikan hukum dapat berfungsi secara optimal, kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hukum harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi dan dibentuk melalui prosedur yang sah. Secara sosiologis, hukum akan efektif jika dapat dipaksakan berlakunya oleh otoritas, meskipun tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Secara filosofis, hukum harus mencerminkan cita-cita keadilan yang menjadi nilai tertinggi dalam tatanan hukum. Ketiga syarat ini harus didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten, sarana yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.⁹¹

3. Teori Penegakan Hukum

Teori Hukum berasal dari istilah dalam Bahasa Jerman yaitu *recht*, lalu dalam Bahasa Prancis yaitu *droit*, dan dalam Bahasa Italia yaitu

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

⁹¹ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14

diritto merupakan sebagai tatanan tindakan yang memberikan pengaturan manusia dan sebagai tatanan pemaksa. Hukum dapat diartikan bahwa setiap tatanan tersebut memiliki reaksi atas kejadian tertentu yang diberikan anggapan sebagai sebuah hal yang tidak dikehendaki oleh sebab membawa kerugian bagi masyarakat.⁹² Hukum merupakan skema yang dibentuk guna melakukan penataan tindakan manusia namun manusia tersebut sendiri cenderung terjauh di luar skema yang digunakan untuknya. Hal tersebut disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi serta lain-lain yang mempengaruhi dan melakukan pembentukan tindakannya.⁹³

Hukum sebagai alat rekayasa sosial atau perencanaan sosial berarti bahwa hukum digunakan oleh agen perubahan atau pelopor perubahan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Hukum berfungsi sebagai sistem perilaku yang mengatur manusia dan bersifat memaksa.⁹⁴ Agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengubah perilaku dan memaksa individu untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, hukum tersebut harus disosialisasikan sehingga dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat.

⁹² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, (Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely : University California Press, 1978), Bandung : Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 34-37

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 4

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 34

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan pelaku dalam hubungan-hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.⁹⁵ Penegakan hukum juga merupakan upaya dalam merealisasikan konsep-konsep atau ide-ide hukum yang menjadi harapan rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga adalah salah satu proses yang melibatkan banyak hal.

Soerjono Soekanto mengungkapkan jika penegakan hukum ialah suatu kegiatan dalam menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan-pandangan, kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna terciptanya kedamaian pergaulan hidup.⁹⁶

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan keamanan bagi masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara individu dan negara. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai langkah, mulai dari pembuatan peraturan hukum, penegakan peraturan tersebut, hingga penegakan sanksi terhadap

⁹⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 3

pelanggar hukum. Institusi yang terlibat dalam penegakan hukum biasanya meliputi kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁹⁷

Pentingnya penegakan hukum dalam suatu negara tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara adil dan konsisten, tetapi juga dengan pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau kekayaan, diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan besar seperti korupsi dan terorisme. Melalui upaya penegakan hukum yang komprehensif dan proaktif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua warga negara. Penegakan hukum memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari aktivitas lain dalam sistem hukum. Penegakan hukum berpusat pada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.⁹⁸

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 21

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media Group, 2009, hlm. 34

Penegakan hukum bersifat netral dan objektif. Hal ini berarti bahwa institusi dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum diharapkan untuk bertindak secara adil dan tanpa memihak kepada pihak manapun. Prinsip keadilan dan kesetaraan dihadirkan dalam setiap langkah penegakan hukum, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Mulai dari kepolisian yang menyelidiki kasus, jaksa yang menuntut di pengadilan, hingga hakim yang memberikan putusan, setiap tahap proses penegakan hukum memerlukan koordinasi yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam menjaga keadilan dan keamanan.⁹⁹

Selain itu, penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini termasuk dalam bentuk penyuluhan, patroli, pengawasan, serta penggunaan sanksi dan hukuman yang sesuai bagi pelanggar hukum. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum. Penegakan hukum senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya melalui evaluasi dan reformasi. Proses evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja sistem hukum dalam menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu

⁹⁹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 2-3

diperbaiki. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari aktivitas lain dalam sistem hukum. Penegakan hukum berpusat pada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.¹⁰⁰

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, diantaranya :¹⁰¹

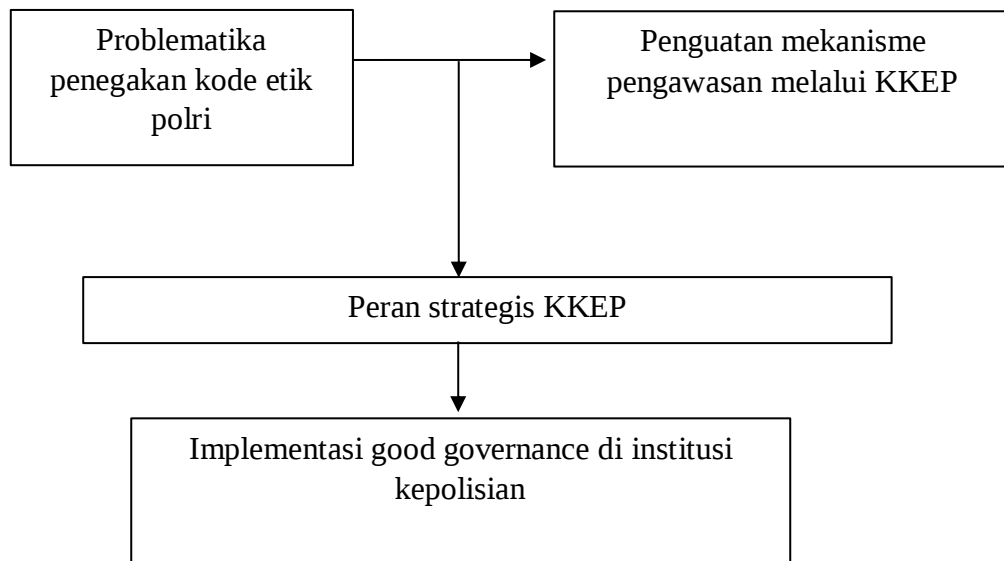
- a. Faktor Perundang-undangan. Adanya beberapa prinsip dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan dampak positif. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut harus mencapai tujuannya dengan efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum. Penegak hukum memiliki posisi dan fungsi yang penting. Mereka merupakan salah satu elemen kunci dalam penegakan hukum, sering kali melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan berbagai permasalahan.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 1-2

¹⁰¹ Satio Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 15.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana ataupun fasilitas. Sarana ataupun fasilitas tersebut diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai juga keuangan yang cukup.
- d. Faktor Masyarakat. Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk menggapai kedamaian dalam masyarakat, maka dari itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat bisa mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum masyarakat ialah salah satu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya dengan baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya melingkupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. Tesis Ahmad Haidir Harahap (2024) berjudul “Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polrestabes Medan”.¹⁰² Tesis tersebut membahas secara khusus penerapan sanksi PTDH terhadap anggota yang melanggar kode etik di wilayah hukum Polrestabes Medan. Fokus utama penelitian tersebut adalah menilai kesesuaian mekanisme PTDH dengan ketentuan Perkap No. 7 Tahun 2022 serta menganalisis bagaimana Propam dan KKEP menjalankan prosedur hukum terhadap kasus-kasus yang berakhir dengan PTDH. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya berhenti pada penerapan satu bentuk sanksi tertentu, tetapi mengkaji peran KKEP secara lebih luas dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Dengan demikian, Tesis Haidir lebih menekankan sisi operasional sanksi etik yang paling berat, sementara tesis penulis menelaah fungsi strategis KKEP dalam reformasi kelembagaan dan tata kelola kepolisian.
2. Tesis Janni Purba (2017) berjudul “Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana

¹⁰² Ahmad Haidir Harahap, *Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Di Polrestabes Medan*, Universitas Medan Area Medan, 2024. Diakses dari: <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24175/1/221803005%20-%20Ahmad%20Haidir%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf>

(Studi Kasus di Polda Sumut)”.¹⁰³ Tesis tersebut menggunakan kerangka regulasi lama, yaitu Perkap No. 19 Tahun 2012, dengan penekanan pada peran KKEP dalam menangani anggota Polri yang terlibat tindak pidana. Fokus kajiannya adalah hubungan antara pelanggaran pidana dengan pelanggaran kode etik serta hambatan administratif yang dihadapi oleh Bidpropam dalam proses sidang etik. Berbeda dengan tesis penulis yang menggunakan **regulasi** terbaru (Perkap No. 7 Tahun 2022), Tesis Purba lebih bersifat yuridis normatif dengan studi dokumen, sehingga kurang mengungkap dinamika empiris di lapangan. Penelitian penulis menggunakan metode sosiologis/empiris, menghadirkan wawancara dengan pejabat Propam dan KKEP, yang memberi gambaran faktual bagaimana aturan dijalankan. Artinya, Tesis Purba menguraikan peran etik lebih dari sisi normatif-historis, sedangkan tesis penulis menggali praktik aktual, budaya organisasi, serta efektivitas regulasi terbaru dalam mendukung good governance.

¹⁰³ Janni Purba, *Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polda Sumut)*, Universitas Medan Area Medan, 2017. Diakses dari: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11680/1/151803069%20-%20Janni%20Purba%20-%20Fulltext.pdf?utm>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada observasi terhadap bagaimana hukum berfungsi dan dijalankan dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan institusi kepolisian. Penelitian hukum sosiologis tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu realitas sosial yang dipengaruhi oleh perilaku, budaya, struktur kelembagaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat.¹⁰⁴ Dalam konteks ini, hukum tidak cukup dipahami secara normatif semata, tetapi juga harus dikaji melalui penerapannya dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat atau lembaga yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dijalankan dalam praktik, bagaimana efektivitas mekanisme yang diterapkan oleh KKEP dalam menegakkan etika profesi kepolisian, dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap upaya mewujudkan prinsip-prinsip good governance di lingkungan Polri. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan melihat kenyataan empirik melalui data primer dan sekunder, termasuk dokumen hasil sidang kode etik, laporan evaluatif internal, serta pandangan para pihak yang memiliki otoritas dan keterkaitan langsung

¹⁰⁴ Yati Nurhayati, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

terhadap sistem etik dan tata kelola institusi kepolisian. Pendekatan ini relevan karena masalah etika dan tata kelola bukan hanya persoalan norma tertulis, tetapi erat kaitannya dengan aspek kelembagaan dan perilaku individu dalam suatu organisasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.¹⁰⁵

Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif

¹⁰⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

terhadap isu hukum yang dibahas.¹⁰⁶ Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹⁰⁷

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan AKBP Rendra Oktha Dinata, S.I.K., M.Si. selaku Wakapolresta Pangkal Pinang dan Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, serta AKP Mahyudin selaku

¹⁰⁶ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

¹⁰⁷ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

Kasi Propam Polresta Pangkal Pinang dan Sekretaris Sidang Komisi Kode Etik Polri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu AKBP Rendra Oktha Dinata, S.I.K., M.Si. selaku Wakapolresta Pangkal Pinang dan Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, serta AKP Mahyudin selaku Kasi Propam Polresta Pangkal Pinang dan Sekretaris Sidang Komisi Kode Etik Polri. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: peran komisi kode etik polri dalam mewujudkan good governance di institusi kepolisian
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kedudukan dan Fungsi Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam Sistem Hukum Internal Polri

Kedudukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam sistem hukum internal Polri mendapat penegasan kuat dari Ketua Sidang KKEP, AKBP Rendra Oktha Dinata. Ia menjelaskan bahwa KKEP merupakan lembaga strategis yang berfungsi menjaga integritas dan marwah institusi kepolisian. Hal ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, khususnya Pasal 37, yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada KKEP untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa KKEP memiliki posisi tidak hanya sebagai forum etik, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam menjaga citra dan kredibilitas Polri di mata publik.

2. Pelaksanaan Sidang Kode Etik: Prinsip, Efektivitas, dan Nilai Keadilan

Fungsi utama KKEP, menurut AKBP Rendra, tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga pada pembinaan moral anggota Polri. Sidang etik dijalankan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi menjadi sarana edukasi agar anggota lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Nilai-nilai yang menjadi landasan adalah Tribrata dan Catur Prasetya, sebagai janji

moral seluruh anggota Polri. Fungsi pembinaan ini diyakini mampu menumbuhkan kesadaran etis yang lebih mendalam, sehingga sanksi etik tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai mekanisme untuk memperbaiki perilaku dan menegakkan profesionalisme di tubuh Polri.

Prinsip-prinsip good governance juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan sidang etik. AKBP Rendra menekankan pentingnya transparansi melalui mekanisme persidangan yang terbuka secara terbatas, akuntabilitas dengan putusan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta supremasi hukum dengan mendasarkan putusan pada bukti dan fakta yang sah. Ia menegaskan bahwa sidang etik tidak boleh dipengaruhi tekanan pihak manapun, karena objektivitas merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan etika profesi. Pandangan ini mencerminkan keseriusan KKEP untuk memastikan setiap keputusan memiliki legitimasi moral sekaligus legal yang dapat diterima oleh masyarakat maupun internal Polri.

Efektivitas penegakan kode etik juga mendapat sorotan dalam wawancara. Ketua Sidang KKEP menilai efektivitas sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi. Walaupun terdapat tantangan berupa pengaruh budaya organisasi dan solidaritas korps, ia menilai keberadaan KKEP telah cukup efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran. Sidang kode etik yang tegas memberi pesan bahwa Polri tidak menolerir tindakan yang mencederai nilai profesi, dan hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat disiplin serta profesionalisme aparat penegak hukum.

3. Peran & Tanggung Jawab Propam dalam Mendukung Sidang Kode Etik

Dari perspektif keadilan, AKBP Rendra menekankan bahwa sidang etik selalu berusaha menghadirkan keadilan baik secara prosedural maupun substantif. Keadilan prosedural diwujudkan melalui proses persidangan yang memberikan kesempatan membela diri bagi anggota yang diperiksa, sementara keadilan substantif tercermin dalam proporsionalitas sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Ia menyatakan bahwa masyarakat harus melihat keseriusan Polri dalam menindak pelanggaran etik, sekaligus anggota Polri yang diperiksa harus merasakan adanya perlakuan yang adil sesuai aturan hukum.

Sementara itu, peran Propam sebagai pendukung jalannya sidang etik dijelaskan oleh AKP Mahyudin, selaku Kasi Propam dan Sekretaris Sidang KKEP. Ia menegaskan bahwa Propam bertanggung jawab melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran etik, mulai dari pengumpulan bukti hingga pemeriksaan saksi. Hasil kerja Propam inilah yang kemudian menjadi dasar bagi KKEP untuk melaksanakan sidang. Tanpa penyelidikan Propam, proses persidangan tidak akan memiliki pijakan yang kuat, karena materi persidangan sepenuhnya bersumber dari hasil pemeriksaan tersebut.

Propam juga berusaha menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 29 Perkap No. 7 Tahun 2022, kewenangan Propam meliputi pemeriksaan dan penyusunan berita acara yang kemudian diserahkan kepada majelis sidang. AKP Mahyudin

menekankan bahwa setiap temuan harus objektif dan bebas dari intervensi pihak luar. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menyusun laporan secara detail dan memastikan prosedur dilaksanakan sesuai aturan, sehingga hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan baik di internal maupun di hadapan publik.

Keadilan juga menjadi perhatian bagi Propam. Menurut AKP Mahyudin, penyelidikan yang profesional akan memastikan sidang etik berjalan adil bagi semua pihak. Anggota yang diperiksa tetap mendapatkan haknya untuk didengar dan membela diri, sementara masyarakat dapat melihat bahwa Polri serius menindak anggotanya yang melanggar etika. Dengan cara ini, kepercayaan publik dapat dipelihara, dan integritas institusi Polri tetap terjaga. Sinergi antara Propam sebagai penyidik pelanggaran dan KKEP sebagai majelis sidang menjadi bukti bahwa sistem penegakan kode etik dirancang berjenjang untuk mewujudkan keadilan, efektivitas hukum, serta kepastian hukum di lingkungan kepolisian.

B. Pembahasan

1. Peran Komisi Kode Etik Polri dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Institusi Kepolisian

Kedudukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memiliki landasan kuat dalam sistem hukum nasional yang menegaskan fungsi pengawasan etik di tubuh kepolisian. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Polri tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi.

Landasan ini diperjelas melalui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, yang mengatur prosedur, wewenang, dan mekanisme KKEP. Posisi KKEP dengan demikian bukan hanya sebagai forum internal, tetapi sebagai instrumen hukum yang sah yang berfungsi menjaga marwah profesi kepolisian. Norma-norma etik ini menjadi pedoman perilaku yang wajib dipatuhi setiap personel Polri.

KKEP mempunyai fungsi vital dalam menjaga integritas institusi kepolisian dengan memastikan setiap anggota Polri bertindak sesuai standar moral dan profesional. Integritas tidak hanya menyangkut kejujuran individu, melainkan juga kepatuhan pada etika pelayanan publik yang tercantum pada Pasal 3 Perkap No. 7 Tahun 2022 yang menekankan prinsip jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia. Melalui KKEP, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat diproses secara adil dengan memberikan sanksi moral, administratif, hingga rekomendasi pemberhentian. Keberadaan KKEP dengan demikian memperlihatkan mekanisme formal dalam menegakkan akuntabilitas personal maupun kelembagaan.

Profesionalisme anggota Polri sangat bergantung pada kepatuhan terhadap kode etik yang dijaga keberlangsungannya melalui peran KKEP. Profesionalisme menuntut standar keahlian yang konsisten, penguasaan hukum, serta sikap netral dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Pasal 4 Perkap No. 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap anggota Polri

wajib menjunjung tinggi kehormatan profesi, menjaga kerahasiaan jabatan, dan menghindari perbuatan tercela. KKEP berperan memberikan kepastian bahwa nilai-nilai profesionalisme tersebut tidak hanya menjadi ideal normatif, melainkan diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang sistematis. Mekanisme persidangan KKEP menjadi ruang kontrol sosial internal yang berorientasi pada pembentukan perilaku profesional.

Akuntabilitas menjadi pilar lain yang diwujudkan melalui mekanisme KKEP sebagai sarana pertanggungjawaban anggota Polri terhadap pelanggaran etik. Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa KKEP berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada pimpinan institusi, melainkan juga kepada publik yang berhak atas layanan kepolisian yang bersih dan berintegritas. Proses persidangan yang bersifat terbuka terbatas memperlihatkan komitmen Polri dalam menghadirkan transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Keberadaan akuntabilitas etik ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Transparansi sebagai prinsip *Good Governance* dijalankan KKEP melalui penyusunan prosedur persidangan yang terbuka dan terukur. Pasal 20 ayat (3) Perkap No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa sidang KKEP dapat dilakukan secara terbuka untuk umum dengan memperhatikan ketertiban serta kepentingan institusi. Mekanisme ini memberi ruang bagi

masyarakat untuk mengetahui bahwa Polri serius menegakkan etika profesi di lingkup internalnya. Transparansi ini sekaligus menjadi sarana pendidikan etik bagi anggota Polri lain agar menjadikan kode etik sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Mekanisme publikasi putusan yang bersifat proporsional turut memperlihatkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan.

Partisipasi dalam kerangka kerja KKEP terwujud dengan adanya pelibatan pejabat struktural Polri sebagai anggota komisi yang memiliki legitimasi moral maupun legal. Pasal 11 Perkap No. 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa susunan KKEP terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota, sekretaris, dan penuntut umum kode etik. Keterlibatan beragam unsur tersebut memastikan bahwa persidangan etik tidak hanya menjadi kewenangan individu tertentu, melainkan forum kolektif dengan representasi berimbang. Partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan menjamin obyektivitas dan mencegah dominasi satu pihak dalam proses etik. Partisipasi ini juga memperkuat prinsip checks and balances di internal Polri.

Supremasi hukum menjadi landasan utama kerja KKEP yang menegaskan bahwa setiap anggota Polri, tanpa terkecuali, tunduk pada kode etik profesi. Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi. Norma ini menegaskan bahwa jabatan atau pangkat tidak memberikan kekebalan dari aturan etik. Mekanisme persidangan KKEP

memperlihatkan bahwa prinsip supremasi hukum dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan institusional. Penegakan supremasi hukum pada level etik menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai penegak hukum.

Analisis dengan teori keadilan Aristoteles memperlihatkan bahwa KKEP berusaha menghadirkan keadilan distributif maupun korektif. Keadilan distributif tampak melalui upaya memberikan penghargaan kepada anggota yang berintegritas dan profesional, sementara keadilan korektif diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak setiap orang sesuai porsinya. KKEP dengan demikian berperan menyeimbangkan hak anggota Polri untuk mendapatkan perlindungan institusional dengan kewajiban mereka mematuhi etika profesi. Proses persidangan etik berfungsi sebagai instrumen koreksi demi tercapainya keseimbangan dalam tubuh kepolisian.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan prinsip keadilan sebagai fairness, yaitu perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme persidangan KKEP yang mengedepankan asas imparsialitas, transparansi, dan objektivitas. Anggota Polri yang menjadi terperiksa tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai Pasal 19 Perkap No. 7 Tahun 2022. Pemberian ruang pembelaan ini menunjukkan komitmen KKEP untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Keadilan Rawlsian ini

memperlihatkan bahwa meskipun KKEP adalah lembaga internal, prinsip universal keadilan tetap dijaga.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana norma kode etik ditegakkan melalui mekanisme KKEP. Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Norma kode etik yang diatur Perkap No. 7 Tahun 2022 jelas, sistematis, dan operasional. Aparat penegak hukum dalam hal ini KKEP memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa dan memutus perkara etik. Dukungan sarana berupa sidang resmi serta budaya organisasi yang semakin mengutamakan integritas membuat efektivitas norma kode etik semakin nyata.

Struktur kelembagaan Polri dalam penegakan kode etik memperlihatkan sinergi antara KKEP, Divisi Propam, dan Kapolri sebagai pucuk pimpinan institusi. KKEP berfungsi sebagai forum pengadilan etik, Propam sebagai penyidik etik, dan Kapolri memiliki otoritas dalam menegaskan putusan tertentu sesuai Pasal 33 Perkap No. 7 Tahun 2022. Struktur ini memperlihatkan adanya rantai tanggung jawab yang jelas sehingga proses penegakan etik dapat berlangsung teratur. Sinergi antarstruktur memperkuat legitimasi setiap putusan KKEP yang tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem pengawasan terpadu. Struktur yang hierarkis ini tetap memberi ruang bagi independensi KKEP dalam memutus perkara etik.

Substansi aturan kode etik yang menjadi landasan kerja KKEP memperlihatkan detail norma perilaku yang harus dijaga oleh anggota Polri. Pasal 5 Perkap No. 7 Tahun 2022 mengatur larangan bagi anggota Polri melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat, menyalahgunakan wewenang, atau mencemarkan nama baik institusi. Substansi ini memperlihatkan orientasi pada pelayanan publik yang bersih, adil, dan profesional. Kejelasan substansi ini memudahkan KKEP dalam menilai perilaku anggota berdasarkan standar etik yang sudah ditetapkan. Substansi yang tegas memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam menilai pelanggaran etik.

Kultur organisasi Polri menjadi unsur yang memengaruhi keberhasilan KKEP dalam menegakkan kode etik profesi. Budaya disiplin, loyalitas, dan pengabdian yang melekat pada Polri membentuk orientasi etik yang kuat. Pasal 2 Perkap No. 7 Tahun 2022 bahkan menegaskan bahwa nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi sumber inspirasi utama kode etik profesi Polri. Kultur ini memperlihatkan bahwa norma etik tidak hanya bersifat formal, melainkan bagian dari identitas organisasi. KKEP memiliki peran memperkuat internalisasi budaya etik agar menjadi pedoman nyata dalam perilaku sehari-hari anggota Polri.

Keberadaan KKEP juga memperlihatkan integrasi antara aspek struktural, substansial, dan kultural sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo dalam teori penegakan hukum. Struktur yang jelas berupa

keberadaan komisi, substansi berupa aturan etik yang tegas, dan kultur organisasi yang mendukung disiplin menciptakan harmoni dalam penegakan hukum etik. Interaksi ketiga aspek ini memastikan bahwa kode etik tidak hanya berhenti pada norma tertulis, tetapi benar-benar ditegakkan secara konsisten. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya bekerja untuk manusia, dan KKEP memperlihatkan implementasi prinsip ini dalam lingkup kepolisian. Harmonisasi ini menjadikan KKEP instrumen vital dalam menjaga marwah Polri sebagai penegak hukum yang berintegritas.

Peran KKEP secara keseluruhan memperlihatkan kontribusi nyata terhadap pencapaian prinsip *Good Governance* di institusi kepolisian. Transparansi diwujudkan melalui sidang terbuka, akuntabilitas hadir dalam mekanisme pertanggungjawaban anggota, partisipasi terjamin dalam forum kolektif KKEP, dan supremasi hukum dijaga melalui penerapan kode etik kepada seluruh anggota tanpa pengecualian. Analisis teori keadilan, efektivitas hukum, serta penegakan hukum memperlihatkan bahwa KKEP telah berfungsi sebagai instrumen internal yang kuat untuk menjaga integritas Polri. Posisi KKEP dengan demikian merupakan salah satu pilar penting dalam membangun Polri yang dipercaya publik, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Hambatan dalam Menjalankan Peran Komisi Kode Etik Polri dalam Mewujudkan *Good Governance*

Hambatan struktural sering muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara Divisi Propam, Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dan Kapolri. Propam memiliki fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan etik, sementara KKEP berwenang mengadili serta memutus perkara, dan Kapolri memegang otoritas tertinggi dalam penegakan disiplin. Tumpang tindih ini menimbulkan kebingungan mengenai batas tanggung jawab masing-masing lembaga. Beberapa kasus memperlihatkan adanya perbedaan sikap antara hasil pemeriksaan Propam dengan keputusan KKEP. Situasi ini membuat proses penegakan etik kehilangan kejelasan alur yang seharusnya sederhana dan transparan.

Kewenangan Kapolri untuk mengesahkan atau mengoreksi putusan KKEP menimbulkan perdebatan mengenai independensi komisi tersebut. Pasal 33 Perkap No. 7 Tahun 2022 memberi ruang bagi Kapolri untuk menetapkan tindak lanjut putusan sidang etik. Posisi ini memperlihatkan adanya hierarki yang dapat mengurangi otonomi KKEP sebagai forum etik yang seharusnya mandiri. Kewenangan ganda ini menimbulkan persepsi bahwa hasil persidangan dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Situasi ini sekaligus memperlemah kepercayaan publik terhadap proses penegakan kode etik di kepolisian.

Hambatan substansial tampak pada kelemahan aturan yang diatur dalam Perkap No. 7 Tahun 2022. Norma-norma yang dituangkan masih

menyisakan celah hukum yang dapat ditafsirkan beragam. Misalnya, pengaturan mengenai kategori pelanggaran etik tertentu sering tidak diikuti dengan kriteria yang jelas. Celah ini membuat aparat penegak etik memiliki keleluasaan berlebihan dalam menafsirkan aturan. Akibatnya, penerapan kode etik cenderung tidak seragam antara satu kasus dengan yang lain.

Disparitas sanksi juga menjadi masalah substansial yang cukup krusial. Beberapa pelanggaran dengan derajat kesalahan yang mirip justru berujung pada sanksi berbeda, baik dari sisi berat maupun ringan. Hal ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam menjatuhkan putusan etik. Publik dapat menilai bahwa disparitas ini merupakan bentuk ketidakadilan yang merusak legitimasi KKEP. Konsistensi seharusnya menjadi ciri utama badan etik, namun kenyataan menunjukkan masih terdapat perbedaan perlakuan yang mencolok.

Putusan yang tidak konsisten dari KKEP juga menjadi hambatan serius bagi tercapainya prinsip *Good Governance*. Ketika dua kasus serupa diputus dengan cara yang berbeda, maka asas kepastian hukum tidak tercapai. Kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakselarasan ini membuat kode etik kehilangan daya mengikat karena terkesan subjektif. Anggota Polri maupun masyarakat sulit menaruh kepercayaan penuh terhadap mekanisme etik yang tidak stabil.

Hambatan kultural seringkali lebih sulit diatasi karena berkaitan dengan nilai-nilai yang mengakar dalam tubuh kepolisian. Budaya senioritas masih mendominasi dalam hubungan antaranggota Polri. Senioritas ini sering memengaruhi proses pengambilan keputusan etik karena anggota junior cenderung segan untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan senior. Pola budaya ini membuat KKEP menghadapi tantangan berat dalam menegakkan keadilan etik secara netral. Akibatnya, pelanggaran yang dilakukan pejabat senior berpotensi tidak ditangani secara objektif.

Solidaritas korps yang tinggi di tubuh Polri juga memunculkan resistensi terhadap pemberian sanksi etik. Rasa kebersamaan yang kuat sering kali menimbulkan kecenderungan untuk melindungi sesama anggota, meskipun terbukti melakukan pelanggaran. Sikap ini justru bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang diupayakan melalui mekanisme KKEP. Ketika solidaritas korps lebih diutamakan daripada kepatuhan pada kode etik, maka keadilan substantif tidak akan tercapai. Kultur ini membentuk penghalang yang kuat bagi pelaksanaan prinsip *Good Governance*.

Resistensi internal terhadap sanksi etik memperlihatkan bahwa masih ada penolakan budaya terhadap aturan formal yang mengikat. Beberapa anggota menganggap sanksi etik hanya sebagai bentuk hukuman simbolis tanpa konsekuensi nyata. Pandangan semacam ini melemahkan wibawa kode etik sebagai norma yang seharusnya memiliki

kekuatan korektif. KKEP menjadi forum yang tidak sepenuhnya dihormati ketika budaya resistensi masih tumbuh subur. Hambatan kultural ini memperlihatkan kesenjangan antara aturan tertulis dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Hambatan transparansi juga kerap muncul akibat minimnya keterbukaan informasi mengenai jalannya sidang etik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi publik adalah hak setiap warga negara, kecuali informasi yang secara jelas dikecualikan. Namun, banyak sidang etik KKEP yang tidak dipublikasikan secara memadai kepada masyarakat. Publik hanya mendapatkan potongan informasi yang terbatas sehingga sulit mengawasi jalannya proses etik. Minimnya transparansi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap objektivitas sidang KKEP.

Prinsip keterbukaan yang seharusnya menjadi bagian dari *Good Governance* justru terhambat oleh praktik internal Polri yang cenderung tertutup. Alasan menjaga stabilitas institusi sering dijadikan dalih untuk membatasi publikasi hasil sidang. Padahal keterbukaan informasi dapat memperkuat legitimasi putusan KKEP di mata publik. Ketertutupan justru memperlemah posisi Polri di hadapan masyarakat karena dianggap menyembunyikan fakta. Hambatan transparansi ini mengurangi nilai akuntabilitas yang seharusnya terwujud dari mekanisme etik.

Independensi KKEP juga menghadapi tantangan serius akibat adanya intervensi dari pejabat tinggi Polri. Posisi KKEP yang berada langsung di bawah struktur Polri membuatnya rentan terhadap tekanan kekuasaan. Beberapa kasus besar menunjukkan bahwa keputusan etik dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun kepemimpinan internal. Situasi ini membuat putusan KKEP tidak sepenuhnya bebas dari bias. Independensi yang terganggu berdampak langsung pada legitimasi etik yang ditegakkan.

Analisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa norma etika sulit diterapkan secara konsisten karena faktor-faktor penghambat tidak seimbang. Aturan sudah ada, tetapi implementasi terganggu oleh budaya, struktur, serta intervensi. Aparat penegak etik kadang tidak memiliki kekuatan penuh untuk menindak secara independen. Sarana berupa sidang formal memang tersedia, tetapi budaya resistensi membuatnya tidak optimal. Hasilnya, efektivitas norma etik tidak tercapai sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Ketidakseimbangan struktur, substansi, dan kultur hukum dalam KKEP dapat dianalisis melalui teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo. Struktur sudah terbentuk dengan adanya KKEP dan Propam, substansi sudah tersedia dengan Perkap No. 7 Tahun 2022, tetapi kultur masih lemah karena didominasi senioritas dan solidaritas korps. Ketiga unsur yang tidak seimbang ini membuat penegakan etik cenderung timpang. Satjipto menekankan bahwa hukum bekerja tidak hanya melalui aturan,

melainkan juga melalui manusia yang menegakkannya. Kesenjangan antara aturan dan budaya menjadi faktor besar yang menurunkan kualitas penegakan etik Polri.

Analisis dengan teori keadilan memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan tersebut menghalangi terwujudnya keadilan prosedural maupun substantif. Keadilan prosedural terganggu ketika persidangan tidak transparan dan intervensi kekuasaan memengaruhi jalannya proses. Keadilan substantif tidak tercapai karena disparitas sanksi dan perlakuan berbeda terhadap pelanggar senior dan junior. Aristoteles maupun John Rawls menekankan pentingnya perlakuan adil tanpa diskriminasi. Ketika hambatan-hambatan tersebut dibiarkan, keadilan hanya berhenti sebagai retorika, bukan realitas dalam mekanisme etik Polri.

Peran KKEP akhirnya tidak optimal karena terhalang oleh berbagai faktor struktural, substansial, kultural, transparansi, maupun independensi. Hambatan ini memperlihatkan bahwa *Good Governance* sulit diwujudkan apabila kode etik tidak ditegakkan secara konsisten dan adil. Keadilan, efektivitas hukum, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi ideal normatif yang terhambat pada tataran implementasi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa KKEP bekerja sebagai forum etik yang bebas dari tekanan internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan yang ada harus dipahami sebagai tantangan serius bagi reformasi etik di tubuh Polri.

3. Strategi dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Menjalankan Peran Komisi Kode Etik Polri

Penguatan regulasi menjadi langkah awal yang harus ditempuh agar mekanisme kode etik di tubuh Polri lebih jelas dan konsisten. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri perlu direvisi untuk menghapus ambiguitas norma yang masih menyisakan ruang interpretasi berlebihan. Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penting dilakukan karena undang-undang tersebut mengatur asas umum pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Penegasan regulasi akan membuat KKEP memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan fungsinya. Kejelasan aturan juga menjadi benteng utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Kejelasan kelembagaan harus diperkuat agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan antara Propam, KKEP, dan Kapolri. Divisi Propam perlu difokuskan pada fungsi investigasi dan penyelidikan, sementara KKEP diarahkan menjadi majelis independen yang mengadili dan memutus perkara. Kapolri cukup berperan sebagai pengesah yang memastikan putusan selaras dengan tata kelola institusi tanpa melakukan intervensi yang berlebihan. Pemisahan peran ini akan menciptakan alur penegakan etik yang lebih transparan dan sistematis. Kepastian

kewenangan setiap lembaga akan memperkuat efektivitas mekanisme kode etik di tubuh Polri.

Integritas personel KKEP harus ditingkatkan dengan menerapkan syarat yang tegas dan konsisten. Pasal 12 sampai Pasal 15 Perkap No. 7 Tahun 2022 sudah mengatur bahwa anggota KKEP minimal berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan rekam jejak bersih. Penerapan aturan ini harus diikuti dengan pendidikan etik berkelanjutan agar para anggota majelis memiliki wawasan moral, profesional, dan hukum yang memadai. Pendidikan etik tidak hanya menyangkut pemahaman aturan tertulis, tetapi juga penguatan kesadaran moral sebagai aparat penegak hukum. Integritas yang tinggi akan membuat KKEP dihormati baik oleh internal Polri maupun masyarakat.

Peningkatan transparansi menjadi aspek penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap KKEP. Sidang etik sebaiknya dibuka untuk umum dengan batasan tertentu agar tetap menjaga martabat institusi. Putusan-putusan etik harus dipublikasikan secara resmi melalui situs Polri, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publikasi ini akan mencegah spekulasi dan persepsi negatif yang muncul akibat keterbatasan informasi. Transparansi juga dapat memperkuat akuntabilitas Polri karena masyarakat dapat menilai sejauh mana institusi menegakkan aturan etik secara konsisten.

Partisipasi publik menjadi penguat tambahan agar KKEP tidak terjebak dalam ruang tertutup. Mekanisme pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dapat diperluas. Kompolnas memiliki mandat untuk memberikan saran kepada Presiden terkait kinerja Polri, termasuk aspek etik. Keterlibatan masyarakat sipil dalam memberikan masukan atau kritik terhadap putusan etik juga harus difasilitasi. Partisipasi ini menjadi wujud dari prinsip *Good Governance* yang menempatkan rakyat sebagai bagian dari pengawasan institusi publik.

Independensi KKEP dapat dijamin lebih kuat dengan memperluas peran pengawasan eksternal tersebut. Kompolnas bersama organisasi masyarakat sipil dapat melakukan pemantauan sidang etik tanpa mengganggu kewenangan internal Polri. Kehadiran pihak eksternal akan mencegah kemungkinan adanya intervensi dari pejabat tinggi Polri. Independensi yang terjaga akan meningkatkan legitimasi putusan KKEP karena publik melihat bahwa proses berjalan bebas dari tekanan kekuasaan. Kepercayaan masyarakat akan semakin kuat ketika lembaga etik Polri menunjukkan keterbukaan pada kontrol publik.

Penguatan sistem evaluasi juga diperlukan agar KKEP tidak hanya diukur dari sisi kuantitas perkara yang ditangani. Indikator kinerja harus menilai sejauh mana perubahan perilaku anggota Polri setelah menjalani sidang etik. Evaluasi berbasis dampak akan menunjukkan apakah sanksi

yang dijatuhkan benar-benar efektif membentuk kembali integritas anggota. Kinerja KKEP harus dilihat sebagai proses korektif yang membangun budaya organisasi yang sehat. Orientasi pada perubahan perilaku akan membuat kode etik lebih dari sekadar formalitas administratif.

Analisis dengan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo memperlihatkan perlunya reformasi menyeluruh pada struktur, substansi, dan kultur hukum Polri. Struktur kelembagaan harus dipertegas melalui regulasi yang jelas, substansi hukum harus diperkuat melalui revisi aturan yang tegas, sementara kultur organisasi harus diarahkan pada nilai integritas dan transparansi. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Kegagalan memperkuat salah satunya akan membuat reformasi penegakan etik tidak optimal. Pendekatan komprehensif akan membuat hukum lebih hidup dalam praktik, bukan sekadar teks.

Keadilan sebagai tujuan utama kode etik harus dipahami secara substantif maupun prosedural. Substantif berarti memastikan putusan sidang etik sesuai dengan nilai kebenaran dan proporsionalitas, sedangkan prosedural berarti proses sidang berjalan sesuai aturan dan tanpa diskriminasi. Langkah-langkah penguatan regulasi, kelembagaan, dan transparansi akan membantu tercapainya keadilan sebagaimana ditekankan John Rawls dengan prinsip *justice as fairness*. Keadilan yang tercapai tidak hanya dirasakan oleh anggota Polri, tetapi juga masyarakat

yang berhak memperoleh layanan kepolisian yang profesional. Keadilan yang nyata akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto menuntut adanya keseimbangan antara substansi hukum, aparat penegak, sarana, dan budaya masyarakat. Strategi perbaikan yang ditempuh Polri melalui KKEP akan meningkatkan peluang tercapainya efektivitas kode etik. Regulasi yang jelas akan memperkuat substansi hukum, integritas personel KKEP akan memperkuat aparat penegak, transparansi akan menjadi sarana pengawasan publik, dan perubahan budaya organisasi akan menciptakan kepatuhan. Efektivitas hukum yang tercapai berarti kode etik tidak lagi dipandang sebagai formalitas, melainkan norma yang hidup dan dijalankan dengan konsisten.

Upaya menyeluruh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut akan membawa KKEP lebih dekat pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum akan terwujud melalui penguatan regulasi, kelembagaan, integritas, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan. Reformasi yang ditempuh bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal Polri, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kepolisian yang profesional. KKEP akan menjadi instrumen penting dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap Polri. Pencapaian ini akan menjadikan Polri sebagai institusi modern yang sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas anggota Polri. Keberadaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta diperinci melalui Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. KKEP berperan sebagai penjaga norma etik dengan fungsi memastikan bahwa perilaku anggota Polri sesuai dengan prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi. Analisis menggunakan teori keadilan menunjukkan bahwa KKEP berupaya menghadirkan keadilan substantif, sedangkan teori efektivitas hukum menegaskan pentingnya implementasi norma etik agar benar-benar dijalankan, bukan hanya bersifat formal. Dari perspektif teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, peran KKEP dapat dipahami sebagai hasil interaksi yang dinamis antara struktur hukum, substansi aturan, dan kultur organisasi Polri.
2. Hambatan yang dihadapi KKEP menunjukkan masih adanya masalah serius yang harus segera ditangani. Tumpang tindih kewenangan antara Propam, KKEP, dan Kapolri menimbulkan ketidakpastian dalam

mekanisme penegakan etik. Substansi hukum dalam Perkap No. 7 Tahun 2022 masih memiliki celah yang memungkinkan disparitas sanksi dan inkonsistensi putusan. Faktor kultural berupa budaya senioritas dan solidaritas korps turut memperlemah efektivitas penerapan kode etik. Rendahnya transparansi sidang etik, meski bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menimbulkan kesan kurang akuntabel. Selain itu, independensi KKEP masih terancam oleh potensi intervensi pejabat tinggi Polri. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa keseimbangan antara struktur, substansi, dan kultur hukum masih belum tercapai, yang berdampak pada sulitnya mewujudkan keadilan prosedural maupun substantif.

3. Langkah perbaikan yang dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut harus diarahkan pada penguatan regulasi, kelembagaan, serta integritas personel KKEP. Harmonisasi aturan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu diperkuat agar asas umum pemerintahan yang baik menjadi pedoman nyata. Peran pengawasan eksternal dari Kompolnas dan masyarakat sipil juga sangat penting untuk menjamin independensi. Penerapan sidang etik terbuka dengan batasan tertentu, publikasi putusan melalui media resmi Polri, serta pendidikan etik berkelanjutan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Analisis teori penegakan hukum menegaskan perlunya reformasi struktur dan budaya hukum, teori keadilan menekankan perlunya keadilan substantif dan prosedural, sedangkan teori efektivitas hukum menegaskan bahwa

peraturan yang baik harus berjalan nyata sesuai tujuan. Dengan demikian, penguatan KKEP merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan Polri yang lebih berintegritas.

B. Saran

1. Penguatan kedudukan dan fungsi KKEP harus menjadi prioritas agar keberadaannya benar-benar mampu menjaga marwah institusi Polri. Regulasi yang menjadi dasar, terutama Perkap No. 7 Tahun 2022, perlu direvisi dan disempurnakan agar tidak lagi menyisakan celah hukum. Pengaturan mengenai kewenangan antara Propam, KKEP, dan Kapolri harus diperjelas supaya tidak terjadi tumpang tindih. Reformulasi aturan ini sebaiknya selaras dengan prinsip *Good Governance* sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, sehingga KKEP dapat menjalankan tugasnya secara konsisten dan akuntabel.
2. Kelembagaan KKEP perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Seleksi ketat sesuai ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Perkap No. 7 Tahun 2022 yang mensyaratkan minimal pangkat AKBP harus dijalankan secara konsisten, disertai pendidikan etik yang berkesinambungan. Transparansi juga harus ditingkatkan dengan cara membuka sidang etik secara terbatas dan mengumumkan putusan melalui kanal resmi Polri agar masyarakat dapat mengawasi. Langkah ini akan memperkuat legitimasi KKEP sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan etik di Polri.

3. Pengawasan eksternal yang melibatkan Kompolnas dan masyarakat sipil harus diperluas guna mencegah terjadinya intervensi internal dalam proses sidang etik. Evaluasi terhadap kinerja KKEP juga sebaiknya tidak hanya didasarkan pada jumlah kasus yang ditangani, melainkan juga pada sejauh mana perubahan perilaku etis anggota Polri dapat diwujudkan. Dengan cara ini, KKEP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga menjadi instrumen transformasi budaya di tubuh Polri. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, KKEP akan mampu menjalankan perannya sebagai motor penggerak integritas institusi Polri sekaligus memperkuat prinsip-prinsip *Good Governance* di bidang kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghlmia Indonesia. 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kompas, 2008.
- Andes, A. M. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025, hlm. 56
- Andi Hamzah, *Etika Profesi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 103.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017)
- Bambang Poernomo, *Hukum Kepolisian*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 156.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- Frans Magnes Suseno, *Etika Abad ke 20*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

- Gultom, Mardjono Reksodipuro, *Reformasi Kepolisian dalam Perspektif HAM dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gultom, Marwan Effendy, *Kode Etik Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- H. Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya : Laksbang Grafika, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, (Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely : University California Press, 1978) Bandung : Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Terjemahan Raisul Muttaqien. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016).
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*. (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005).
- Indradi, R. Bambang, *Etika Profesi Kepolisian*, Fokusmedia, Bandung, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Citra Bakti, Malang, 2001.
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014.
- Mardiasmo, *Pengawasan Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Muchsin, *Etika Profesi Kepolisian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997.
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982.
- Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Obor, 2011.
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989.
- Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009.
- Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

- Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2006.
- Rachman Hermawan, *Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto, 2006.
- Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophi*, New York : Harvard University Press, 1950.
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Sedarmayanti, *Good Governance: Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Jatim, 2008
- Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000.
- Suteki, & Tamanaha, Brian Z., *Teori Hukum Kontekstual (Dalam Teori dan Praktik)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018.
- Suyatno, *Profesionalisme Polri dan Etika Penegakan Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Syahrudin, *Reformasi Hukum dan Institusi Penegak Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

- Syarifuddin, M., *Kode Etik Profesi dan Penegakan Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Ulum Ihyaul dan Hafiez Sofyani, *Pemerintahan yang Baik*, Aditya Media, Malang, 2016.
- UNDP, “*Human Development Report*,” United Nations Development Programme, New York, 1997.
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971.
- Wahyudi, Wahyuddin, *Etika Kepolisian dalam Perspektif Good Governance*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Wicaksono, Heru, *Manajemen Etika dalam Organisasi Pemerintah*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

- Ali Rizky. Dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau,” *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Astuty, A., & Tohari, M. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial.” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No. 9, 2025.
- Christian Punu. dkk, “Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado,” *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8
- Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S. “Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2, 2020.
- Muhammad Pan Faiz, “Teori Keadilan Rawls,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.
- Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Ringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, Maret 2017.
- Nurhayati, Yati. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018.
- Rio Putra Simanjuntak, Wieke Dewi Suryandari, & Irfan Rizky Hutomo. Analysis Of Law Enforcement And The Imposition Of Criminal Sanctions On Narcotics Offenders At The Salatiga Police Department. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29 No. 1, 2023.
- Rizky, Ali, dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau,” *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18 Nomor 2, 2018.

- Soegiharjo, E., & Sejati, Hono. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1. 2023.
- Supardi, S., Remmang, H., & Setiawan, L. "Implementasi Prinsip Pelayanan *Good Governance* oleh Anggota Polri pada Kantor Kepolisian Resor Jennepono." *Indonesian Journal of Business and Management*, Vol 7 No 2, 2025, hlm. 286-293.
- Wahid, Abdul. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Waspihah, M. I. R. A. "Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, 2019.
- Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- TAP MPR No.VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa Yang Sangat Mulia

Tesis

- Ahmad Haidir Harahap, *Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Di Polrestabes Medan*, Universitas Medan Area Medan, 2024. Diakses dari: <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24175/1/221803005%20-%20Ahmad%20Haidir%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf>
- Janni Purba, *Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polda Sumut)*, Universitas Medan Area Medan, 2017. Diakses dari: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11680/1/151803069%20-%20Janni%20Purba%20-%20Fulltext.pdf?utm>